



PUTUSAN

Nomor 15/PID/2022/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Blitar ;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 22 November 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blitar;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum SUJIONO, S.H.M.H., HENDRA L. DON, S.H., M.H., HANDOKO YULIKO, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “ SUJIONO & Associates” berkantor di Jalan Bengkuring Raya A.10 Sempaja Samarinda Kalimantan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 15/PID/2022/PT SBY. Tanggal 5 Januari 2022, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2227/Pid.B/2021/PN Sby., tanggal 9 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 15/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada hari Selasa 22 Juni 2021 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2021 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2021 di Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang turut serta melakukan perbuatan gendak padahal diketahuinya saksi I (berkas penuntutan terpisah) telah kawin, dimana perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa statusnya masih bujangan/belum menikah, sedangkan saksi I merupakan istri dari saksi II yang diterangkan pada Kutipan Akta Perkawinan No. 847/WNI/2008 tanggal 09 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan. Sampai saat ini antara saksi I dan saksi II. masih dalam ikatan perkawinan yang sah karena belum ada akta cerai ;
- Awalnya terdakwa sering bertemu dengan saksi I (berkas penuntutan terpisah) yang merupakan teman gereja, karena sering bertemu maka hubungan mereka berdua semakin erat dan sekitar bulan Juli 2020 mereka berdua menjalin hubungan asmara ;
- Bahwa karena sudah dimabuk asmara, terdakwa dan saksi I (berkas penuntutan terpisah) telah melakukan persetubuhan berulang kali dengan cara terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi I (berkas penuntutan terpisah) dalam kurun waktu antara bulan Desember 2020 sampai dengan bulan April 2021 yang dilakukan di Surabaya yang disewa dan ditinggali terdakwa bersama dengan saksi I (berkas penuntutan terpisah), selanjutnya pada akhir bulan Mei 2021 saksi II mendatangi kost tersebut karena mengetahui jika istrinya tinggal bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada akhir bulan Mei 2021, terdakwa pindah ke Surabaya dan mengajak saksi I untuk tinggal bersama, selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas atas informasi dari teman – teman saksi II, saksi II bersama saksi III dan saksi IV beserta saksi V dari

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 15/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



POLRESTABES SURABAYA, yang sebelumnya mendapatkan informasi jika terdakwa bersama saksi I (berkas penuntutan terpisah) tinggal satu kamar, mendatangi kamar 203 dan mendapati terdakwa dan saksi I (berkas penuntutan terpisah) sedang berada di dalam kamar yang berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi I (berkas penuntutan terpisah), keduanya sedang melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara saksi (berkas penuntutan terpisah) memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin terdakwa I, selanjutnya petugas dari POLRESTABES SURABAYA mengamankan para terdakwa dan barang bukti berupa pakaian terdakwa guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (Perzinaan) No. RM12.88.14.07 yang ditandatangani oleh dr. sebagai Dokter pemerintah pada INstansi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RUSD Dr. Soetomo Surabaya, telah melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 pukul 21.00 WIB dengan kesimpulan :

Seorang perempuan mengaku berumur tiga puluh delapan tahun, tinggi badan seratus lima puluh delapan sentimeter, berat badan enam puluh lima kilogram dan warna kulit kuning langsung, status gizi cukup ;

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara arah jam dua, jam sebelas, dan robekan lama sampai dasar pada selaput dara arah jam lima, jam delapan, akibat kekerasan tumpul ;
- Cairan Kental berwarna keputihan pada mulut Rahim yang merupakan tanda infeksi bakteri dari hasil pemeriksaan tambahan ;
- Tidak ditemukan tanda pasti persetubuhan namun ditemukan robekan lama / tanda penetrasi lama ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHPidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum, tanggal 18 November 2021, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*yang turut serta melakukan perbuatan gendak padahal diketahuinya saksi 1 (berkas penuntutan terpisah) telah kawin*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHPidana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara **selama 1 (Satu) Bulan** dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) celana pendek warna putih kombinasi merah dan biru;**Dirampas untuk dimusnakan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor 2227/Pid.B/2021/PN Sby., tanggal 9 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut Serta Melakukan Zina***" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (Satu) Bulan** ;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa : 1 (satu) celana pendek warna putih kombinasi merah dan biru **Dirampas untuk dimusnakan;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut – turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Desember 2021, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 15/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Desember 2021 Nomor 2226/Pid.B/2021/PN Sby.;

2. Akta Pemberitahuan Mengajukan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 kepada Penuntut Umum dan tanggal 22 Desember 2021 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberitahukan permintaan banding tersebut;

3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 21 Desember 2021 kepada Penuntut Umum dan tanggal 22 Desember 2021 kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding telah mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 2227/Pid.B/2021/PN Sby. tanggal 9 Desember 2021, berpendapat: "alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengambil kesimpulan bahwa unsur - unsur dakwaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar pasal 284 ayat (1) ke 2a KUHPidana sudah tepat dan benar karenanya dijadikan alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini tegasnya Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Turut Serta melakukan Perzinahan";

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 15/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk melakukan pembinaan kepada pelaku perbuatan pidana sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna serta menyadari perbuatan salah yang dilakukan agar tidak lagi melakukan perbuatan pidana”;
- Bahwa pembinaan bagi Terpidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia dapat dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan berupa pidana penjara dan di luar Lembaga Pemasyarakatan yang dikenal dengan pidana bersyarat” (pasal 14 a sampai dengan 14 f KUHPidana);
- Bahwa ancaman pidana dalam pasal 284 KUHPidana maksimal pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa dengan memperhatikan keadaan–keadaan yang meringankan sebagaimana dijelaskan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan agar Terdakwa tidak mengulangi melakukan perbuatan pidana, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat lebih bermanfaat apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding dikuatkan dengan sekedar mengubah cara penerapan pidana penjara bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal Pasal 284 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang–undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 15/PID/2022/PT SBY



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Desember 2021 Nomor 2227/Pid.B/2021/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut dengan sekedar merubah cara penerapan pidana penjara bagi Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta melakukan perzinahan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani terkecuali Terpidana dalam tempo masa percobaan yang lamanya 9 (sembilan) bulan dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan perbuatan pidana;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) celana pendek warna putih kombinasi merah dan biru;
Dirampas untuk dimusnakan;
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 yang terdiri dari I Nyoman Somanada, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sutrisni, S.H., dan Mulyanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

Sutrisni, S.H.

ttd

I Nyoman Somanada, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Mulyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)